



P U T U S A N
Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO HARIYONO Bin TAMAN (Alm).**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 19 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukowiryo RT. 14 / RW. 04, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024.

Terdakwa didampingi oleh LASIMAN,S.H.,dan kawan-kawan, Advokat pada POSBAKUMADIN beralamat di Jalan Santawi Nomor 59 Bondowoso, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Nomor 92/ Pid.Sus/ 2024/ PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 92/Pid.Sus / 2024/PN Bdw tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus /2024/PN Bdw tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO HARIYONO Bin TAMAN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO HARIYONO Bin TAMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,66 gram; berat bersih 0,50 gram.
 - 1 (satu) lembar tisu bekas warna putih.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12.
 - 8 (delapan) klip kecil bening kosong.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna ungu.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi pidana rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-24/Enz.2/BONDO/06/2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Eko Hariyono Bin Taman (Alm), pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Desa Pakuniran, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan Sabu – sabu)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 saksi Ganjar Dwi Ardiansyah bersama saksi Moh. Gian Maulana (saksi selaku petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Bondowoso) telah mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang berada di wilayah Kab. Bondowoso. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi Ganjar Dwi Ardiansyah bersama saksi Moh. Gian Maulana dan anggota tim Satnarkoba Polres Bondowoso mengamankan terdakwa Eko Hariyono Bin Taman (Alm) pada saat Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip yang berada di Alfamart Jl. Mastrip, Desa Sukowiryo, Kecamatan Sukowiryo, Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan beberapa barang bukti berupa : 1 (satu) klip berisi sabu, 1 (satu) lembar tisu bekas warna putih, 1 (satu) bungkus rokok surya 12, 8 (delapan) klip kecil bening kosong dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna ungu yang diakui milik terdakwa.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama Komar (dalam lidik) alamat Tanggul-Jember kurang lebih selama 5 (lima) bulan, sebanyak 1 (satu) paket dengan berat setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melayani pesanan narkotika jenis sabu sudah berjalan selama 2 (dua) bulan dengan cara sebelumnya terdakwa mendapat pesanan dari pembeli bernama Yanto (dalam lidik) alamat. Maesan- Bondowoso sebanyak 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan keuangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Komar (dalam lidik) dan memesan 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari pesanan tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima barang narkotika jenis sabu dari Sdr. Komar (dalam lidik) kemudian terdakwa mengambil sebagian kecil narkotika jenis sabu untuk terdakwa gunakan / konsumsi di tempat.
- Bahwa sisa pesanan narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh terdakwa, terdakwa masukkan ke dalam klip kecil yang telah terdakwa bawa/sediakan supaya terlihat lebih banyak pada saat diserahkan kepada pembeli. Kemudian pada saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli terdakwa menggunakan cara di taruh / ranjau di suatu tempat kemudian terdakwa foto dan dikirim ke pembeli.
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis sabu kepada Sdr. Komar (dalam lidik) sebanyak 1 (satu) klip dengan bervariasi harga mulai dari harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan dari pembelian 1 (satu) klip narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa yang kemudian terdakwa jual kembali kepada orang lain, terdakwa mendapat keuntungan mulai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Bondowoso.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan shabu-shabu) tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bondowoso Nomer 9/IL.4098F80/2024 tanggal 27

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Sujianto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bondowoso, telah melakukan penimbangan barang berupa :

- 1 (satu) klip ukuran sedang berisi serbuk putih berat 0,66 gram; berat bersih 0,50 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri No. Lab: 02116/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S. I.K, selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan :
 - Barang bukti nomor : 07606/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,263 gram, milik tersangka EKO HARIYONO Bin TAMAN, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Eko Hariyono Bin Taman (Alm), pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Desa Pakuniran, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan Sabu – sabu)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 saksi Ganjar Dwi Ardiansyah bersama saksi Moh. Gian Maulana (saksi selaku petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Bondowoso) telah mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang berada di wilayah Kab. Bondowoso. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi Ganjar Dwi Ardiansyah bersama saksi Moh. Gian Maulana dan anggota tim Satnarkoba

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bondowoso mengamankan terdakwa Eko Hariyono Bin Taman (Alm) pada saat Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip yang berada di Alfamart Jl. Mastrip, Desa Sukowiryo, Kecamatan Sukowiryo, Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan beberapa barang bukti berupa : 1 (satu) klip berisi sabu, 1 (satu) lembar tisu bekas warna putih, 1 (satu) bungkus rokok surya 12, 8 (delapan) klip kecil bening kosong dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna ungu yang diakui milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sering membeli Narkoba jenis sabu kepada seseorang bernama Komar (dalam lidik) alamat Tanggul-Jember kurang lebih selama 5 (lima) bulan, sebanyak 1 (satu) paket dengan berat setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melayani pesanan narkoba jenis sabu sudah berjalan selama 2 (dua) bulan dengan cara sebelumnya terdakwa mendapat pesanan dari pembeli bernama Yanto (dalam lidik) alamat. Maesan-Bondowoso sebanyak 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dengan keuangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Komar (dalam lidik) dan memesan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari pesanan tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima barang narkoba jenis sabu dari Sdr. Komar (dalam lidik) kemudian terdakwa mengambil sebagian kecil narkoba jenis sabu untuk terdakwa gunakan / konsumsi di tempat.
- Bahwa sisa pesanan narkoba jenis sabu yang telah dipesan oleh terdakwa, terdakwa masukkan ke dalam klip kecil yang telah terdakwa bawa/sediakan supaya terlihat lebih banyak pada saat diserahkan kepada pembeli. Kemudian pada saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli terdakwa menggunakan cara di taruh / ranjau di suatu tempat kemudian terdakwa foto dan dikirim ke pembeli.
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. Komar (dalam lidik) sebanyak 1 (satu) klip dengan bervariasi harga mulai dari harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan dari pembelian 1 (satu) klip narkoba jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa yang kemudian terdakwa jual kembali kepada orang lain, terdakwa mendapat keuntungan mulai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Bahwa kemudian terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Bondowoso.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan Sabu – sabu) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bondowoso Nomor : 9/IL.4098F80/2024 tanggal 27 Februari 2024 dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Sujianto selaku Peminpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bondowoso, telah melakukan penimbangan barang berupa :

- 1 (satu) klip ukuran sedang berisi serbuk putih berat 0,66 gram; berat bersih 0,50 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri No. Lab : 02116/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan :

- Barang bukti nomor : 07606/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,263 gram, milik tersangka EKO HARIYONO Bin TAMAN, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ganjar Dwi Ardiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Polres Bondowoso telah menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Alfamart, Jl. Mastrip, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, saksi bersama dengan tim mendapat informasi mengenai peredaran narkoba di wilayah Bondowoso yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian dilakukan penyelidikan dan setelah dipastikan kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan dan oleh Terdakwa ditunjukkan dan diakui telah menyerahkan narkoba berupa sabu kepada pembeli di Desa Pakuniran, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa mengaku menerima pembelian dan menyerahkan kepada pembeli bernama Yanto narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) klip dengan harga Rp 1000.000,00(satu juta rupiah) dengan sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari orang bernama Komari di Jember dengan harga Rp 900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) melalui telepon;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku sering melayani pembelian narkoba jenis sabu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan diantaranya setiap kali pembelian Terdakwa mengambil sebagian kecil untuk digunakan sendiri dan juga memperoleh keuntungan berupa uang antara Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti berupa 1(satu) klip sabu, 1(satu) lembar tisu bekas warna putih, 1(satu) bungkus rokok surya 12, 8 (delapan) klip kecil bening kosong dan 1(satu) unit HP merek Vivo warna ungu;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena tidak mengantongi ijin mengedarkan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi **Moh Gian Maulana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Polres Bondowoso telah menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Alfamart, Jl. Mastrip, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, saksi bersama dengan tim mendapat informasi mengenai peredaran narkoba di wilayah Bondowoso yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian dilakukan penyelidikan dan setelah dipastikan kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan dan oleh Terdakwa ditunjukkan dan diakui telah menyerahkan narkoba berupa sabu kepada pembeli di Desa Pakuniran, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa mengaku menerima pembelian dan menyerahkan kepada pembeli bernama Yanto narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) klip dengan harga Rp 1000.000,00(satu juta rupiah) dengan sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari orang bernama Komari di Jember dengan harga Rp 900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) melalui telepon;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku sering melayani pembelian narkoba jenis sabu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan diantaranya setiap kali pembelian Terdakwa mengambil sebagian kecil untuk digunakan sendiri dan juga memperoleh keuntungan berupa uang antara Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti berupa 1(satu) klip sabu, 1(satu) lembar tisu bekas warna putih, 1(satu) bungkus rokok surya 12, 8 (delapan) klip kecil bening kosong dan 1(satu) unit HP merek Vivo warna ungu;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena tidak mengantongi ijin mengedarkan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah membacakan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri No. Lab: 02116/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S. I.K, selaku Kepala Sub

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan :

Barang bukti nomor : 07606/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,263$ gram, milik tesangka EKO HARIYONO Bin TAMAN, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan kedepan persidangan karena terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Alfamart, Jl. Mastrip, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu di pinggir jalan Desa Pakuniran, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa letakan di pinggir jalan tersebut adalah milik Yanto yang dipesan kepada Terdakwa dengan lebih dahulu menghubungi melalui telepon;
- Bahwa narkotika jenis sabu dipesan oleh Yanto kepada Terdakwa sebanyak 1(satu) paket dengan berat kurang lebih 1(satu) gram dengan memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 1000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima pesanan narkotika dari pembeli kemudian Terdakwa mendatangi orang bernama Komari dirumahnya yang beralamat ditanggul-Jember untuk membeli narkotika berdasarkan pesanan dari pembeli;
- Bahwa sering melayani pembelian narkotika jenis sabu karena Terdakwa memperoleh keuntungan diantaranya setiap kali pembelian Terdakwa mengambil sebagian kecil untuk digunakan sendiri dan juga memperoleh keuntungan berupa uang antara Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui, bahwa baik menguasai, membeli, mengedarkan, menjual maupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, merupakan hal yang dilarang undang-undang, dan dapat dijatuhi Pidana;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,66 gram; berat bersih 0,50 gram.
2. 1 (satu) lembar tisu bekas warna putih.
3. 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12.
4. 8 (delapan) klip kecil bening kosong
5. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna ungu.

barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga menjadi bagian yang turut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Eko Hariyono Bin Taman(Alm) adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya bernama saksi Ganjar Dwi Ardiansyah dan saksi Moh Gian Maulana pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Alfamart, Jl. Mastrip, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian setelah sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pembelian dan pemakaian narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
4. Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan, Terdakwa baru saja menaruh narkoba jenis sabu di pinggir jalan Desa Pakuniran, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso dengan tujuan diberikan kepada pemesan bernama Yanto;
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya menerima pesanan pembelian narkoba jenis sabu dari Yanto sebanyak 1(satu) paket dengan memberikan uang sejumlah Rp1000.000,00(satu juta rupiah) dan dari uang yang diperoleh tersebut Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari orang bernama Komari beralamat di Tanggul-Jember dengan membayar Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa melayani pembelian narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan diantaranya setiap kali pembelian Terdakwa mengambil sebagian kecil untuk digunakan sendiri dan juga memperoleh

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan berupa uang antara Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri No. Lab: 02116/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S. I.K, selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, diperoleh kesimpulan:

- Barang bukti nomor : 07606/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,263 gram, milik tesangka EKO HARIYONO Bin TAMAN, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, membeli, mengedarkan, menjual maupun menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang undang-undang dan dapat dijatuhi Pidana;

9. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya secara hukum. Unsur Setiap orang bukan dimaksudkan telah terbukti atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang dihadapkan dipersidangan, melainkan menjadi titik tolak awal tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara, artinya, bahwa orang yang sedang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di depan persidangan pengadilan adalah memang benar sebagaimana apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan sebagai terdakwa seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya diketahui bernama Eko Hariyono Bin Taman(Alm) sebagaimana identitasnya pada surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa tersebut adalah orang dewasa, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan selama persidangan Terdakwa mampu menanggapi dan menerangkan setiap pertanyaan ataupun pernyataan yang ditujukan terhadap dirinya oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo, dan kategori Terdakwa sebagai orang yang cakap menurut hukum telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa yang di maksud tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya pelaku jalankan.

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah unsur yang bersifat alternatif karena ditandai dengan adanya kata "atau" sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub-sub unsur pidana tersebut telah terbukti.

Menimbang bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana diatas maka majelis hakim akan melihat pada fakta-fakta persidangan yang diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Alfamart, Jl. Mastrip, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Pada saat ditangkap dan diamankan, Terdakwa baru saja menaruh narkotika jenis sabu di pinggir jalan Desa Pakuniran, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso dengan tujuan diberikan kepada pemesan bernama Yanto. Terdakwa sebelumnya menerima pesanan pembelian narkotika jenis sabu dari Yanto sebanyak 1(satu) paket dengan memberikan uang sejumlah Rp1000.000,00(satu juta rupiah) dan dari uang yang diperoleh tersebut Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari orang bernama Komari beralamat di Tanggul-Jember dengan membayar Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah). Terdakwa melayani pembelian narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan diantaranya setiap kali pembelian Terdakwa mengambil sebagian kecil untuk digunakan sendiri dan juga memperoleh keuntungan berupa uang antara Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri No. Lab: 02116/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S. I.K, selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, diperoleh kesimpulan:

- Barang bukti nomor : 07606/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,263$ gram, milik tesaangka EKO HARIYONO Bin TAMAN, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, membeli, mengedarkan, menjual maupun menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang undang-undang dan dapat dijatuhi Pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian unsur dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka majelis hakim berpendapat telah jelas perbuatan Terdakwa yang tanpa ijin membeli dan menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I yang disadari Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut dan bukan untuk pengembangan ilmu dan teknologi maka unsur pidana diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan pada setiap tingkatan pemeriksaan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan mendasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,66 gram; berat bersih 0,50 gram, 1 (satu) lembar tisu bekas warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12, 8 (delapan) klip kecil bening kosong adalah barang-barang bukti terkait kejahatan maka sepatutnya dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna ungu memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Hariyono Bin Taman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli dan menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip berisi sabu dengan berat kotor 0,66 gram, berat bersih 0,50 gram,
 - 1 (satu) lembar tisu bekas warna putih,
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12,
 - 8 (delapan) klip kecil bening kosong

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna ungu

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Ezra Sulaiman, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, S.H., dan Sylvia Nanda Putri,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Soffan Arlian,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Ezra Sulaiman, S.H.,M.H

Sylvia Nanda Putri,S.H.

Panitera Pengganti

Soffan Arlian,S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bdw